



| | |
|--|------------------------------------|
| STANDAR SPMI PROSES PENELITIAN PTMA | Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03 |
| | Tanggal Berlaku : 1 September 2019 |
| | Revisi : 02 |
| | Halaman : 1 dari 9 |

STANDAR
PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
PROSES PENELITIAN PTMA

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 9

Disusun oleh :

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | Usman Sasyari, M.Kep. | Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI | | 1 September 2019 |

Diperiksa oleh :

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----|-------------------------------------|---|--------------|------------------|
| 1 | Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat. | Wakil Rektor I | | 1 September 2019 |
| 2 | Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | | 1 September 2019 |
| 3 | Mujiarto, S.T., M.T. | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | | 1 September 2019 |
| 4 | Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc. | Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan | | 1 September 2019 |

Dikendalikan oleh:

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----|--------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | Lilis Lismayanti, M.Kep. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | | 1 September 2019 |

Disahkan oleh :

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----|--------------------------|---------|--------------|------------------|
| 1 | Dr. Ahmad Qonit AD, M.A. | Rektor | | 1 September 2019 |



| | |
|--|------------------------------------|
| STANDAR SPMI PROSES PENELITIAN PTMA | Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03 |
| | Tanggal Berlaku : 1 September 2019 |
| | Revisi : 02 |
| | Halaman : 3 dari 9 |

Daftar Isi

| | |
|--|----------|
| Lembar Pengesahan | 2 |
| Daftar Isi..... | 3 |
| I. Definisi Istilah..... | 4 |
| II. Rationale Standar SPMI..... | 4 |
| III. Pernyataan Standar, Indikator, Strategi Pencapaian Standar | 5 |
| IV. Pihak yang Bertanggungjawab | 9 |
| V. Referensi | 9 |



| | |
|--|------------------------------------|
| STANDAR SPMI PROSES PENELITIAN PTMA | Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03 |
| | Tanggal Berlaku : 1 September 2019 |
| | Revisi : 02 |
| | Halaman : 4 dari 9 |

I. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

II. Rationale Standar SPMI

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di PTMA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.



STANDAR SPMI PROSES PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03

Tanggal Berlaku :

Revisi : 03

Halaman : 5 dari 9

III. Pernyataan Standar, Indikator, Strategi Pencapaian Standar

| PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | STRATEGI |
|---|---|--|---|
| <p>a. LPPM PTMA harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</p> <p>b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui</p> | <p>a. Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.</p> <p>b. Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian.</p> <p>c. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi.</p> <p>d. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan <i>time schedule</i>.</p> <p>e. Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</p> <p>f. Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian).</p> <p>g. Adanya catatan <i>log-book</i> proses penelitian.</p> | <p>a) PTMA memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usul penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) Dokumentasi <i>output</i> penelitian. <p>b) Minimal 20% kegiatan penelitian</p> | <p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian</p> <p>b. Memperkuat metodologi penelitian melalui <i>workshop/seminar/diseminasi</i>.</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian</p> <p>d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian</p> <p>e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian</p> |



STANDAR SPMI

PROSES PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03

Tanggal Berlaku :

Revisi : 03

Halaman : 6 dari 9

| PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | STRATEGI |
|--|-----------|--|----------|
| <p>proses administrasi kelembagaan.</p> <p>d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.</p> <p>f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM PTMA.</p> <p>g. Pelaksaaan kegiatan penelitian mahasiswa harus</p> | | <p>telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</p> <p>c) 100%</p> <p>d) 100%</p> <p>e) 100% penelitian PTMA memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.</p> <p>f) Ada</p> <p>g) 100%</p> | |



STANDAR SPMI
PROSES PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03

Tanggal Berlaku :

Revisi : 03

Halaman : 7 dari 9

| PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | STRATEGI |
|---|-----------|----------------|----------|
| <p>menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.</p> <p>h. LPPM PTMA menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.</p> <p>i. LPPM PTMA mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>j. Peneliti dan Ka. LPPM PTMA menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.</p> | | | |



STANDAR SPMI
PROSES PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03

Tanggal Berlaku :

Revisi : 03

Halaman : 8 dari 9

| PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | STRATEGI |
|--|-----------|----------------|----------|
| k. LPPM PTMA mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya. l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka. | | | |



STANDAR SPMI PROSES PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 9

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar proses penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan, atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.